
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN AIR MINUM OLEH PT. AL-PATIH MAIQ JAYA

LEGAL REVIEW OF WATER MANAGEMENT BY PT. AL-PATIH MAIQJAYA

PANJI JAYADI BUANA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: panjijayadi1@gmail.com

ARIEF RAHMAN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: ariefrahman@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Al-Patih Maiq Jaya kepada masyarakat di Desa Pengengat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air yang dilakukan oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, dengan metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PT. Al-Patih Maiq Jaya sudah melakukan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan berupa pekerjaan dan air bersih secara gratis kepada sebagian masyarakat. Namun ada beberapa dampak yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya air yang dilakukan oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya, yaitu dampak terhadap lingkungan karena PT. Al-Patih Maiq Jaya menggunakan bahan baku plastik yang susah terurai untuk menyimpan air dalam kemasan dan dampak terhadap masyarakat karena debit air mereka berkurang.

Kata Kunci: Sumber Daya Air; Tanggung Jawab Sosial

ABSTRACT

This study aims to assess the social and environmental responsibilities of PT. Al-Patih Maiq Jaya addressed the community in the residential area of Pengengat Village in compliance with the existing regulations in Indonesia. The aim was to assess the impacts arising from the exploitation and commercialization of water resources by PT. Al-Patih Maiq Jaya. The study utilizes empirical legal research, incorporating the Statute Approach, Conceptual Approach, and Sociological Approach. Based on the research and analysis, it can be concluded that PT. Al-Patih Maiq Jaya has fulfilled its social and environmental obligations to the surrounding community by providing employment opportunities and free clean water to some residents. However, there are several impacts resulting from the exploitation of water resources by PT. Al-Patih Maiq Jaya, including environmental impacts resulting from the use of non-biodegradable plastic materials for water storage and packaging, as well as impacts on the community due to the reduced water flow available to them.

Keywords: Water Resources; Social Responsibility

I. PENDAHULUAN

Sumber daya air merupakan kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang keberadaannya dengan jelas diatur oleh Konstitusi, sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi yaitu :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalam-Nya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Konstitusi ini jelas menunjukkan adanya kontrak sosial antara pemerintah dan warga negaranya. Penjaminan atas konstitusi itu lebih dipertegas lagi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air pasal 5 yang menyatakan yaitu :

“Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Secara eksplisit, isi ayat tersebut menunjukkan bahwa memperoleh air bersih adalah hak setiap orang, termasuk warga negara Indonesia. Jaminan ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk dalam memastikan setiap orang memiliki akses ke sumber air untuk mendapatkan air.¹

Adapun salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya air tanah adalah sebagai sumber usaha. Air tanah memiliki peran penting dalam penyediaan kebutuhan air untuk berbagai keperluan, baik untuk rumah tangga maupun industri. Salah satu contohnya adalah industri air minum dalam kemasan (AMDK) yang dikelola oleh perusahaan air minum PT. Al-Patih Maiq Jaya, yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku utama produksinya.

Pemanfaatan air tanah sebagai sumber usaha sering menimbulkan kecemburuan sosial akibat dari pengambilan air tanah secara intensif atau eksploitasi yang berlebihan. Praktik ini dapat menguras cadangan air tanah dalam waktu singkat dan menyebabkan berbagai dampak langsung maupun tidak langsung. Dalam kondisi yang lebih parah, eksploitasi air tanah oleh perusahaan dapat mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perusahaan, terutama karena perusahaan air minum PT. Al-Patih Maiq Jaya berlokasi di kawasan pemukiman. Di Desa Pengelat, mayoritas masyarakat menggunakan air tanah dari sumur bor sebagai sumber utama untuk kebutuhan sehari-harinya, sehingga dampak eksploitasi air tanah oleh perusahaan sangat dirasakan oleh penduduk setempat.

Sebelum mendirikan bangunan gedung usaha tersebut, pemilik perusahaan terlebih dahulu meminta izin kepada masyarakat dengan memberikan perjanjian secara lisan kepada masyarakat sekitar, yaitu akan memberikan hasil berupa air bersih yang sudah

¹Sanin Bunasor, *Sumber Daya Air Dan Kesejahteraan Publik*, (PT Penerbit Press, 2011), 4

di olah dan akan memberikan pekerjaan kepada masyarakat sekitar ketika bangunan gedung usaha tersebut sudah rampung dikerjakan. Mendengar hal itu, masyarakat sekitar akhirnya setuju dan bersedia dengan pendirian bangunan gedung usaha tersebut. Akan tetapi hingga saat ini, di dalam pelaksanaannya pihak perusahaan belum sepenuhnya memberikan air bersih yang sudah di olah kepada masyarakat sekitar sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat, pihak perusahaan sampai saat ini baru hanya memberikan air bersih secara gratis kepada sebagian masyarakat dan memberikan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki tempat tinggal di sekitar bangunan gedung usaha.

Sehingga masyarakat di Desa Pengemat menginginkan agar adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan untuk wajib bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, yang mengharuskan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang dapat diulas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Al-Patih Maiq Jaya kepada masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai ialah untuk mengetahui tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Al-Patih Maiq Jaya kepada masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian menggunakan pengumpulan data lapangan data primer dan data sekunder.

Dalam hal memperoleh bahan hukum tersebut digunakan Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan data lapangan yang diperoleh dari observasi dengan melihat secara langsung situasi dan kondisi yang ada di lapangan serta melakukan wawancara secara langsung. Dan analisis bahan hukum tersebut menggu metode analisis Deskriptif Kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Al-Patih Maiq Jaya Kepada Masyarakat di Desa Pengengat

PT. Al-Patih Maiq Jaya adalah perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang terletak di Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyediaan air minum yang menggunakan sumber daya alam sebagai bahan baku utama produksinya. Itu artinya pihak perusahaan wajib memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sekitar.

Tanggung jawab sosial oleh perusahaan merupakan peningkatan kualitas kehidupan dimana kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi dan memahami keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholders baik secara internal (pekerja, shareholders dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain).²

Dalam pelaksanaannya PT. Al-Patih Maiq Jaya sudah memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat di Desa Pengengat meskipun pihak perusahaan belum melaksanakan kewajibannya secara menyeluruh atau merata, sebagaimana yang disampaikan oleh pemilik perusahaan seperti pembinaan sosial karyawan, bantuan berupa memberikan pekerjaan kepada masyarakat setempat, bantuan air bersih gratis dan bantuan perbaikan masjid.³

Hal ini tentu sudah sejalan sebagaimana yang tertera pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 yang menyatakan :

- (1) *Perseroaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*
- (2) *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang di anggarkan dan diperhitungkan kepatutan dan kewajiban.*
- (3) *Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dari regulasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan dikatakan sudah menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan apabila perusahaan sudah memberikan sesuatu yang menguntungkan ke masyarakat sekitar tempat dia mendirikan usahanya, dan perusahaan tidak dapat dikenai sanksi apabila perusahaan tersebut tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan tetapi, ketika perseroan

²Erni R. Ernawan. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)*, Jurnal, Vol. 11, No. 2, 2014

³Wawancara dengan Bapak Muhammad Nurdin selaku pemilik PT Al-Patih Maiq Jaya, pada 7 Februari 2024

terbatas melakukan pencemaran lingkungan atau melanggar hak warga atau hak asasi manusia atau merugikan hak-hak warga berarti ketentuan sanksinya di kembalikan pada masing-masing Undang-undang yang mengatur hal tersebut, yang pada intinya untuk sanksi dari ketika “tidak” melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak ada sanksi akan hal itu.

Hampir sejalan dengan Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama dalam bukunya yaitu Risiko hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR bahwa Penjelasan UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 secara jelas menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan bagi perseroan yang melanggar ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini adalah sanksi yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Ini artinya sanksi yang dikenakan bukan sanksi karena perusahaan tidak melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, melainkan sanksi karena perusahaan tersebut melanggar aturan-aturan terkait dibidang sosial dan lingkungan yang berlaku.⁴

Akan tetapi hal ini tentu sangat disayangkan mengingat apa yang PT. Al-Patih Maiq Jaya berikan kepada masyarakat sekitar sifatnya hanya sekedar sumbangan, karena pada dasarnya tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah tentang memberdayakan masyarakat, mengelola lingkungan serta untuk menjadikan masyarakat mandiri.

Masyarakat di Desa Pengengat juga berharap agar PT. Al-Patih Maiq Jaya segera melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan secara menyeluruh dan merata sebagaimana yang telah disampaikan kepada masyarakat sekitar, agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang menyebabkan konflik terjadi di lingkungan perusahaan.⁵

3.2 Dampak yang ditimbulkan Dari Eksploitasi dan Komersialisasi Sumber Daya Air Oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya

Tidak dapat dipungkiri bahwa air merupakan salah satu kebutuhan paling penting dalam kehidupan manusia. Semua makhluk hidup yang tinggal di bumi tidak akan bisa bertahan hidup tanpa adanya air. Oleh karena itu akses mudah atas air layak pakai untuk semua golongan masyarakat merupakan suatu kewajiban yang diamanatkan konstitusi sebagaimana yang tertera di dalam UUD 1945 kepada pemerintah Republik Indonesia yang tidak dapat di tawar. Di Indonesia, isu terkait sumber daya air yang masih menjadi permasalahan didalam banyak masyarakat adalah komersialisasi dan eksploitasi sumber daya air yang dilakukan oleh perusahaan swasta.

Komersialisasi yang dilakukan pelaku usaha AMDK menimbulkan masalah yang cukup serius didalam masyarakat seperti yang paling krusial, yaitu perihal akses terhadap air bersih layak pakai. Pelaku usaha AMDK bertanggung jawab atas besarnya eksploitasi air tanah yang mengakibatkan sulitnya warga mengakses air bersih untuk

⁴Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008), 98

⁵Wawancara dengan Bapak Muhammad Zohri selaku masyarakat sekitar, pada 6 Juni 2024

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Komersialisasi air dikhawatirkan memberikan efek negatif terhadap akses air bersih untuk masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu, tujuan negara untuk memenuhi kebutuhan air untuk kesejahteraan rakyat menjadi sulit untuk dilakukan. Akses menuju air bersih oleh warga, terutama warga tidak mampu, menjadi sulit karena mereka harus membayar besaran biaya yang relatif mahal untuk mendapatkan air bersih layak pakai.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Pengengat, dimana eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air yang dilakukan oleh Pt. Al-Patih Maiq Jaya menimbulkan dampak yang cukup serius bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dampak terhadap lingkungan ini disebabkan karena kemasan yang digunakan untuk menyimpan air minum, entah itu berupa kemasan botol plastik atau gelas, dibuat menggunakan bahan baku plastik yang susah terurai secara alami oleh alam yang menyebabkan semakin bertambahnya timbunan sampah.

Dampak bagi lingkungan hidup ini semakin diperburuk dengan tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan masih membuang sampah sembarangan. Maka dari itu penulis berharap agar pemerintah berperan aktif untuk memberikan solusi dan memperkuat regulasi agar penggunaan bahan baku plastik yang susah terurai untuk menyimpan air bagi perusahaan air minum dalam kemasan diganti menjadi bahan baku yang lebih mudah terurai, mengingat penggunaan bahan-bahan yang terbuat dari plastik yang terus-menerus dan berlebihan akan berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan dalam jangka panjang.

Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah krisis air. Semenjak hadirnya pabrik PT, Al-Patih Maiq Jaya, masyarakat yang tadinya memiliki suplai air yang memadai untuk mengairi sawah dan kebutuhan sehari-hari pada akhirnya terpaksa mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk membeli mesin pompa listrik. Selain itu, krisis air yang terjadi karena musim kemarau panjang menjadi salah satu alasan yang memperburuk terjadinya konflik kepentingan di Desa Pengengat yang ditandai dengan para petani yang terlibat konflik dengan sesama petani karena bersaing untuk mendapat air untuk keperluan irigasi sawah.⁶

Konflik mulai terjadi karena kegiatan pengeboran secara terus-menerus sumber daya air oleh PT, Al-Patih Maiq Jaya diatas tanah yang sudah dibeli dari rakyat setempat. Semenjak itu masyarakat sekitar mulai mengalami kekurangan sumber air yang umumnya digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga untuk kegiatan irigasi sawah. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kegiatan penyedotan air tanah oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya yang pada akhirnya mengakibatkan sumur-sumur yang menjadi aset penting bagi kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit mengalami penurunan jumlah debit air. Hal ini terjadi karena air sumur warga tersedot oleh alat penyedot sumur milik perusahaan yang jauh lebih eksploitatif, terkini, dan

⁶Wawancara dengan Siti Maonah selaku masyarakat sekitar, Pada Tanggal 7 Februari 2024

besar. Selain itu, sawah yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempatpun juga terkena dampak dari penyedotan air yang dilakukan oleh PT, Al-Patih Maiq Jaya. Karena pertimbangan tersebut maka sebagian masyarakat Desa Pengengat memberikan protes terhadap eksistensi dari PT, Al-Patih Maiq Jaya. Mereka menganggap bahwa PT, Al-Patih Maiq Jaya telah memberi gangguan terhadap keharmonisan hidup mereka dengan alam yang selalu menyediakan air bersih yang berlimpah.

Dari kasus yang telah penulis jabarkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air yang dilakukan oleh pihak swasta, memberikan dampak merugikan yang dirasakan masyarakat. Eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air yang dilakukan oleh pengusaha air minum dalam kemasan adalah hilangnya akses masyarakat terhadap sumber air bersih yang semula mereka dapat memanfaatkan dengan gratis dan tanpa hambatan. Akan tetapi, sekarang masyarakat terpaksa harus mengeluarkan uang banyak untuk membeli air bersih dikarenakan pasokan air di dalam sumur yang biasa warga memanfaatkan sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Ini berefek pula pada proses pengairan lahan pertanian, menurunnya kuantitas air bersih menjadikan proses irigasi lahan pertanian terganggu. Akibatnya sawah menjadi kering dan mengakibatkan pendapatan petani menjadi menurun. Petani pada akhirnya hanya dapat bergantung pada air hujan untuk mengairi sawah mereka.

Eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air yang dilakukan pelaku usaha air minum dalam kemasan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Akan tetapi, hal ini dapat dicegah jika pihak perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Al-Patih Maiq sudah benar, karena menurut regulasi yang berlaku di Indonesia disebutkan apabila perusahaan sudah memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar tempat mendirikan usahanya, itu artinya perusahaan tersebut sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, meskipun belum sepenuhnya terlaksana dan masih banyak program yang belum dilaksanakan sama sekali oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya. Dampak eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air yang dilakukan oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya cukup menimbulkan kerugian terhadap lingkungan bagi sebagian masyarakat di Desa Pengengat. Kerugian bagi lingkungan disebabkan karena penggunaan secara masif bahan plastik sekali pakai yang susah diuraikan oleh lingkungan masih menjadi bahan baku dasar kemasan untuk menyimpan air minum yang telah menyebabkan pencemaran lingkungan. Sedangkan kerugian yang cukup dirasakan oleh sebagian

masyarakat adalah berkurangnya kuantitas dan kualitas debit air di daerah sekitar tempat berdirinya pabrik air minum dalam kemasan.

4.2 Saran

Perlu adanya usaha aktif dari pemerintah untuk membentuk regulasi yang lebih menguntungkan masyarakat agar perusahaan swasta lebih peduli terhadap kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemerintah harus mendorong perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang bisnis air minum dalam kemasan untuk melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak dari kegiatan usaha mereka. Perlu adanya kesadaran dari pemerintah dan perusahaan untuk memberikan solusi dan lebih memperhatikan berbagai dampak negatif yang dirasakan masyarakat sekitar dari kegiatan eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air yang dilakukan oleh PT. Al-Patih Maiq Jaya. Pihak perusahaan juga harus mulai merubah bahan baku untuk kemasan air minum yang semula menggunakan plastik sekali pakai menjadi bahan baku yang lebih ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Penerbit: Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.

Sanin Bunasor, 2011, *Sumber Daya Air Dan Kesejahteraan Publik*, PT Penerbit IPB Press, Bogor.

Jurnal

Erni R. Ernawan, 2014. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)* Volume 11, Nomor 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air pasal

Wawancara

Hasil wawancara dengan Muhammad Nurdin selaku pemilik perusahaan PT. Al-Patih Maiq Jaya, 7 Februari 2024, Kantor PT. Al-Patih Maiq Jaya.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Maonah selaku masyarakat setempat, 7 Februari 2024, kediaman Ibu Siti Maonah.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zohri selaku masyarakat setempat, 6 Juni 2024, kediaman Bapak Muhammad Zohri.